

SOLUSI KAMPANYE TERSELUBUNG DI HARI TENANG PEMILU

Agus Machfud Fauzi
Jurusan Ilmu Sosial FISH Universitas Negeri Surabaya
email : agusmfauzi@unesa.ac.id

***Abstrak;** Hari tenang adalah salah satu rangkaian pemilu yang dijadikan kebijakan dalam setiap Undang-Undang Pemilu (Legislatif, Presiden dan Kepala Daerah) agar menjadi pemisah antara hari-hari kampanye yang berselisih sedikit dengan hari H pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Hari tenang pada saat Pemilu merupakan kesempatan bagi peserta Pemilu untuk beristirahat setelah beraktifitas panjang menemui konstituen selama jadwal kampanye. Peserta Pemilu diharapkan colling-down setelah menyampaikan program, visi-misi selama pelaksanaan kampanye dengan berbagai kreatifitas bentuk dan model kampanye. Pemilih sebagai obyek pelaksanaan kampanye sekaligus sebagai subjek yang menentukan kemenangan dan atau kekalahan peserta pemilu, diberi kesempatan menimbang-nimbang antara para pasangan calon, yaitu mana yang terbaik dari para calon-calon yang telah menawarkan program, visi dan misi selama kampanye. Hari tenang yang diharapkan menjadi modal persiapan nurani pemilih, masih sedikit banyak dinodai oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, baik hadirnya kampanye terselubung, black campaign, pelaksanaan survei yang partisan dan pelanggaran-pelanggaran hari tenang lainnya.*

***Kata kunci:** Hari tenang, Politik, Kampanye, Demokrasi*

***Abstract;** Quiet days is one of a series of elections be used as a policy in each of the Electoral Law (Legislative, President and Head of Region) in order to be a separation between the days of the campaign were at odds a little bit with the D-day implementation of the voting and counting. A quiet day at the time of the elections is an opportunity for electoral participants to rest after a long activity to meet constituents during the campaign schedule. Election participants are expected colling down after delivering a program, a vision and mission for the implementation of the campaign with a variety of creative shapes and models of the campaign. Voters as the object of the campaign as well as subjects that determine victory or defeat of election participants, given the opportunity to weigh up between the pair of candidates, that is where the best of the candidates who have offered programs, vision and mission during the campaign. Quiet day is expected to be the capital of preparation conscience of voters, still somewhat tainted by parties who are not responsible, either the presence of a covert campaign, black campaign, partisan survey implementation and violations of other quiet day.*

***Key words:** Quiet days, politic, campaign, democracy*

Pendahuluan

Pemilhan umum dianggap sebagai lambang dan tolok ukur dari negara demokrasi. Hasil pemilu yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dan kebebasan

berpendapat dan berserikat, ia cerminan partisipasi dan aspirasi masyarakat.¹ Hari tenang juga menjadi bagian yang penting untuk menghadirkan partisipasi dan aspirasi masyarakat yang penuh sesuai kesadaran pemilih.

Masa tenang Kampanye adalah 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara di TPS (Pasal 27 ayat (2) Peraturan KPU 16/2014). Pada masa tenang, Pasangan Calon dilarang Kampanye dalam bentuk apapun (Pasal 27 ayat (3) Peraturan KPU 16/2014). Selanjutnya bahwa dalam Pasal 58 Peraturan KPU 16/2014 dikatakan bahwa Pasangan Calon, Tim Kampanye, pelaksana Kampanye, dan petugas Kampanye, serta setiap orang dilarang melakukan kegiatan Kampanye di luar masa Kampanye.

Masa tenang atau hari tenang merupakan kegiatan Kampanye yang dalam masa kesempatan tersebut para calon melaksanakan kegiatan untuk meyakinkan para Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden; Pasangan Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; calon anggota legislatif.

Hari tenang menjadi pintu gerbang menuju pemungutan dan penghitungan suara Pemilu, setelah pelaksanaan kampanye selama 21 hari atau sekitar 4 bulan untuk Pilkada 2017. Kampanye pemilu sendiri diisi berbagai model kampanye oleh Partai Politik bersama para calon legislatif, calon presiden, calon kepala daerah dan tim masing-masing kampanyenya. Dengan selesainya proses kampanye terbuka dan tertutup, maka seharusnya sudah selesai proses pengenalan, penyapaan dan pengikatan kepada masyarakat sebagai calon pemilih.

Hari tenang dihadirkan untuk menetralkan bagi pemilih pasca dijejali program, visi dan misi para Caleg dan Parpol, yang akan mereka kerjakan seandainya mereka terpilih nantinya. Ia memberi kesempatan kepada pemilih untuk merenungkan diri terhadap proses kampanye selama ini, harapannya para pemilih mampu untuk menghasilkan pilihan tepat dari sekian Calon legislatif dan atau partai politik yang sesuai dengan kebutuhan aspirasi pemilih.

Dalam bahasa agama bahwa hari tenang itu ibarat proses *istikharah* yang biasanya diikuti shalat atau puasa *ihikharah*, sehingga kehidupan para pemilih yang bernafas agama, tidak akan memilih Caleg dan Parpol yang salah, meski selama kampanye terkesan memukau dengan tampilan dan janji-janjinya.

Dalam UU No 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ataupun UU Pemilu Legislatif dan bahkan UU Pemilu Kepala Daerah diantaranya dinyatakan bahwa Tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

- a. penyusunan daftar Pemilih;
- b. pendaftaran bakal Pasangan Calon;
- c. penetapan Pasangan Calon;
- d. masa Kampanye;
- e. masa tenang;
- f. pemungutan dan penghitungan suara;
- g. penetapan hasil Pemilu; dan
- h. pengucapan sumpah/janji.

¹). Miriam Budiharjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, 461-463.

UU No 8 tahun 2012 tentang Pemilu menitikberatkan tentang *legal formal* hari tenang, yaitu masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktifitas kampanye - berbagai kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan penawaran visi, misi dan program peserta Pemilu.

Pelanggaran Hari Tenang

Partisipasi politik di negara yang menggunakan sistem demokrasi merupakan hak warga negara, meski tidak semua warga negara ikut serta dalam proses politik yang ada. Keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan². Hari tenang menjadi bagian penting sebelum masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pemungutan suara.

Ada beberapa contoh pelanggaran yang dilakukan oleh para peserta pemilu atau simpatisannya pada hari tenang, misalkan menghadapi Pemilu legislatif 2014, pada hari pertama masa tenang kampanye, masih banyak ditemukan pelanggaran. Di Garut, Jawa Barat, para calon anggota legislatif terlihat masih melakukan pemasangan alat peraga kampanye. Padahal pada saat masa tenang seluruh alat peraga dan atribut pemilu di tempat umum harus sudah dibersihkan. Meski sifatnya sekadar pelanggaran administratif, namun atribut serta alat peraga parpol dan caleg seharusnya sudah tidak ada lagi yang terlihat di tempat umum. Di Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta, Panitia Pengawas Kecamatan bersama petugas pemantau lapangan (PPL) melakukan pembersihan alat peraga kampanye yang masih terpasang di sepanjang jalan Kota Wonosari, Minggu 6 April 2014. Fenomena yang kedua ini karena tidak ada itikad dari parpol maupun caleg untuk mencopot sendiri alat peraga kampanye (APK) masing-masing³.

Perludem, Matamassa, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, dan Paralegal Pemilu menyerahkan sedikitnya 60 dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan peserta pemilu di masa tenang dan masa pemungutan suara ke Bawaslu. 60 dugaan pelanggaran yang dilaporkan dilakukan dalam enam bentuk. 2 pelanggaran terkait netralitas. 41 pelanggaran dalam bentuk pemasangan alat peraga baik di masa tenang maupun pada masa pemungutan suara. 4 pelanggaran berbentuk kampanye di media sosial. 3 pelanggaran terkait hak pilih di mana pemilih yang tak memiliki formulir A6 tak diizinkan memilih di Tempat Pemungutan Suara. 8 pelanggaran dalam bentuk politik uang. Dan, 2 pelanggaran berbentuk kampanye di luar jadwal⁴.

Pada masa tenang Pilkada 2015, juga ada contoh pelanggarannya, misalkan Ketua salah satu ketua Partai Politik di Kecamatan Wiyung Kota Surabaya menemukan pelanggaran kampanye berupa pembagian kaos, sarung, stiker, dan soto gratis oleh pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Wiyung dan Kutisari pada saat masa tenang. Peristiwa itu pada acara senam⁵.

Beberapa contoh tersebut di atas merupakan sedikit pengungkapan yang masih ditemukan pelanggaran pelaksanaan kegiatan di hari tenang dalam berbagai even menjelang pemungutan dan pernghitungan suara.

Penegasan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, pasal 89 ayat (5), menyebutkan bahwa Media massa cetak dan lembaga penyiaran sebagaimana

²). Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, 184-185.

³). <http://www.viva.co.id/haji/read/494509-pelanggaran-pemilu-terjadi-di-masa-tenang>

⁴). [http://www.rumahpemilu.org/in/read/5383/60- Dugaan-Pelanggaran-di-Masa-Tenang-dan-Pemungutan-Suara](http://www.rumahpemilu.org/in/read/5383/60-Dugaan-Pelanggaran-di-Masa-Tenang-dan-Pemungutan-Suara)

⁵). <http://m.sorotnews.com/berita/view/pelanggaran-paslon.14457.html#.WBiQ6S197IU>

dimaksud pada ayat (1) selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Peserta Pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu. Bunyi pasal tersebut relatif juga akan ditemukan pada UU Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Umum Legislatif dan atau Pemilihan Umum Presiden.

Media Sosial dan “Capres”?

Selain pelanggaran tersebut, juga hadir fenomena Kampanye terselubung Partai Politik di Indonesia yaitu setelah partai politik ditetapkan menjadi peserta Pemilu pada Januari 2013. Muncul berbagai nama “Calon Presiden / Capres” untuk 12 Partai Politik yang telah resmi menjadi peserta pemilu, ada yang memunculkan pada awal 2013, pertengahan, akhir 2013 dan bahkan menjelang kampanye pemilu terbuka 2014. Mereka sebetulnya bukan “Capres” yang sebenarnya sebab saat ini belum masuk tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Semenjak itu sering muncul iklan di berbagai media tentang gambaran tentang negara dan rakyatnya yang dipromokan oleh “Capres” sebagai kampanye terselubung, meski hal ini tidak ada dalam UU No 8 Tahun 2012. Gambaran ini bukan ditekankan pada pelanggaran di hari tenang, tetapi pelanggaran Pemilu sebelum pelaksanaan kampanye yang sebenarnya.

Dalam UU Pemilu Presiden Dinyatakan bahwa pendaftaran Calon Presiden untuk 2014 masih dibatasi yang memunculkan adalah partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi 20% dan 25% perolehan secara nasional, yang mana ia baru diketahui seberapa besarnya yaitu pasca Pemilu 9 April 2014, sehingga para “Capres” bayangan tersebut belum tentu Calon Presiden yang sebenarnya.

Memasuki hari tenang pasca kampanye resmi Pileg, tentu saja para partai politik, Caleg, Calon DPD dan Tim kampanyenya sudah tidak diperbolehkan untuk menjalankan kampanye atau pengenalan diri mereka, penawaran program, visi dan misi, serta ajakan untuk mencoblos. Hanya saja ada fenomena baru yang dilakukan para elit partai politik, misalkan mengunjungi orang sakit, meresmikan berbagai kantor, menyatu dengan para kurban bencana dan lain sebagainya.

Selain itu Media sosial sepertinya tersemakkan “kampanye terselubung” juga, yang dilakukan para elit, aktifis atau simpatisan Partai politik. Media sosial tersebut membuat daya tarik, baik informasi positif terhadap salah satu calon legislatif atau “Capres”nya, meski sebagian juga mengarah tentang informasi negatif untuk menyerang lawan politik atau yang tidak disukai.

Penggunaan Media sosial (Facebook, BBM, Tweeter) menjadi lebih banyak *traffic*-nya karena pada hari efektif kampanye saja mereka sudah semarak meski tanpa regulasi yang mengaturnya, makamemasuki hari tenang fenomena tersebut dipastikan semakin *booming*, hal ini karena sudah tidak cara lain bagi partai politik bersama Calegnya untuk menyapa masyarakat, disamping para pengguna media sosial ada yang merasa terbantu untuk lebih mengenal partai politik dan Caleg yang akan dipilihnya, meski sebagian ada yang merasa terganggu.

Melihat beberapa fenomena baru tersebut, UU No 8 tahun 2012 belum bisa menjawabnya, untuk itu menurut hemat penulis tiga alternatif jawaban atau pendapat terhadap hal tersebut, pertama bahwa hal tersebut boleh dan sah-saha saja; kedua, pendapat yang tidak memperbolehkan sebab ada unsur sebagian kampanye meski tidak lengkap unsur-unsurnya; ketiga, diperbolehkan dengan syarat, adapun persyaratannya tidak ada hal menyinggung program, visi dan misi, serta tidak ada iklan terselip untuk mencoblos partai dan Caleg tertentu.

Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah pada 2017, ada regulasi baru yang dihadirkan oleh penyelenggara Pemilu, yaitu terbitnya Peraturan KPU No 12 tahun 2016, yang salah satu pasalnya mengatur bahwa pasangan calon dan tim sukses (kampanye) yang memiliki akun media sosial diwajibkan menyampaikan ke penyelenggara Pemilu dan dicatatkan oleh KPU/KIP secara resmi. Hal ini diharapkan penyelenggara Pemilu mampu memonitor penggunaan media sosial saat masa kampanye. Meski ia masih mempunyai kelemahan sebab belum mengatur berbagai pelanggaran pada hari tenang, begitu juga belum ada kejelasan pasal yang memberikan sanksi kepada para pelanggar.

Respon Solutif

Penyelenggara pemilu adalah pihak yang paling bertanggungjawab atas pelaksanaan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana implementasi proses pemilihan (*electoral process*) yang telah digariskan oleh regulasi Pemilu.⁶ Meskipun partisipasi seluruh komponen juga menjadi bagian yang penting.

KPU dan Bawaslu belum mempunyai instrumen dan perangkat untuk mencegah dan melarang terhadap apa yang dilakukan elit politik, peserta pemilu dan simpatisan lainnya selama hari tenang, begitu juga yang berkembang dari kreatifitas media sosial. Sang Pembuat UU Pemilu belum mengantisipasi terkait dengan perkembangan dunia media sosial, media cetak, media elektronik yang mudah memberikan informasi terkait dengan dinamika partai politik bersama Caleg, Capres dan Cakadanya.

Seandainya para penyelenggara ini gegabah melakukan dengan pemberian peringatan, pelarangan dan pemrosesan pelanggaran terhadap yang mereka lakukan, maka tindakan ini akan menghasilkan kontra produktif terhadap lembaga penyelenggara Pemilu, besar kemungkinan mereka akan digugat balik oleh partai politik dan atau para Calegnya.

Kritikan terhadap Pemilu semenjak 1999, meski sudah keluar dari Orde Baru, yaitu Pemilu yang sepenuhnya belum berfungsi sebagai instrumen untuk membangun sistem perwakilan politik yang memiliki akuntabilitas politik⁷ karena hari tenang sebagai tahapan Pemilu belum terbersihkan dari berbagai pelanggaran pemilu maka harus direspon secara positif.

Pencegahan terhadap kampanye terselubung tersebut sangat penting, sehingga perlu berbagai tindakan, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Penyelenggara perlu bertindak tegas terhadap para elit politik, peserta pemilu, simpatisan dan semua pemilih yang melanggar apa yang tidak diperbolehkan oleh aturan pelarangan diluar hari kampanye, selam hal yang dimaksud benar-benar melanggar, misalkan yang bersangkutan mengajak untuk mencoblos salah satu partai dan atau Calegnya secara terang-terangan dengan menawarkan program, visi dan misi.

Kedua, yang masih di wilayah “abu-abu” perlu ada forum untuk bertemu bersama antara penyelenggara Pemilu dengan para peserta Pemilu, sehingga tidak ada salah pemahaman dalam hal berkomunikasi, yang efeknya ada yang merasa iri sebab menurut sebagian peserta ada pelanggaran (pemahaman subyektif) tetapi dibiarkan, pada posisi yang lain hal itu tidak melanggar.

Langkah tersebut di atas bisa dilaksanakan dengan mengambil berbagai langkah teknis, diantaranya:

⁶). Sigit Pamungkat, *Perihal Pemilu*, 48-49.

⁷). M Asfar, *Model-model Sistem Pemilihan di Indonesia*, 1.

Pertama, Penyelenggara Pemilu perlu menciptakan kondisi yang tidak bisa ditafsirkan sebagai kampanye terselubung, dalam bahasa Aristoteles karena manusia memiliki kodrat mengejar kebenaran.⁸ hal ini masih ada waktu untuk persamaan persepsi, sebab hal yang paling menentukan adalah menjelang pemungutan dan penghitungan suara, kalau ada merasa yang mempunyai penafsiran berbeda terhadap apa yang dilakukan oleh partai politik dan atau Calon legislatif yang lain, maka ada potensi merasa aspirasi pengaduannya tidak digubris atau diberlakukan tidak adil oleh penyelenggara Pemilu.

Kedua, perlu pencegahan saling tuding tentang kampanye terselubung, khususnya di hari tenang, sebab kalau gampang saling tuding atau memojokkan lawan politik, maka ini membahayakan terhadap hasil Pemilu, kemungkinan besar saling mendeligitimasi. Sebab menurut Weber bahwa negara itu sah selama dianggap legitimasi oleh rakyatnya secara substantif⁹. Dipahami bahwa potensi kampanye terselubung selalu ada, dan kalau ini tidak ada kejelasan regulasi dan aplikasinya maka delegitimasi akan selalu hadir dari pemilu ke pemilu.

Ketiga, Hari tenang diisi dengan pembersihan alat peraga kampanye secara masif dengan mengedepankan kebersamaan dan kekeluargaan. Alat peraga kampanye jangan dimusnahkan, lebih baik di letakkan di kantor partai atau sebagian di masing-masing Caleg, dengan harapan bisa menjadi pengingat terkait proses untuk menjadi wakil rakyat itu biayanya besar, sehingga kalau ada yang terpilih tidak cepat sombong sebab biaya tinggi, mereka benar-benar menjadi wakil rakyat, sedangkan kalau tidak terpilih bisa menjadi instrumen evaluasi mengapa dengan sebanyak alat peraga kampanye yang biayanya besar, mereka tidak terpilih.

Dengan berbagai tips tersebut, maka akan mengurangi permainan politik yang saling tuding negatif, meski penangkapan dan memberi hukuman yang tinggi terhadap yang berani *money* politik di detik-detik mendekati pencoblosan itu juga penting, misalkan dengan didiskualifikasi dari peserta Pemilu atau seandainya terpilih, yang bersangkutan tidak jadi dilantik menjadi anggota DPR/DPD/DPRD, dibatalkan sebagai calon presiden atau kepala daerah terpilih.

Ini merupakan pematangan sistem demokrasi di Indonesia, sebab belajar dari realitas tersebut ada upaya membangun sistem politik yang demorkatis dari desain kelembagaan dan perbaikan budaya politik masyarakat. Dalam bahasa Schedler konsolidasi tidak terlepas dari konteks struktural saja, juga termasuk perilaku aktor.¹⁰ Bahkan hari tenang, yang sementara ini dilihat sederhana karena tidak ada hiruk pikuk kampanye, perlu dilihat sebagai pematangan sistem demokrasi karena memberikan kesempatan ke pemilih untuk menenangkan diri sebelum menentukan hasil akhir pemberian suaranya pada hari H pemungutan suara.

DAFTAR PUSTAKA

Armada Riyanto, *Berfilsafat Politik*, Kanisius, 2011, Yogyakarta

Gerald F Gaus & Chandran Kukathas, *Handbook Teori Politik*, Nusa Media, 2012, Bandung.

⁸). Armada Riyanto, *Berfilsafat Politik*, 52-55.

⁹). Gerald F Gaus & Chandran Kukathas, *Handbook Teori Politik*, 460-469.

¹⁰). Kacung Marijan, *Sistem Politik di Indonesia Konsolidasi demokrasi pasca Orde Baru*, 339-340.

Kacung Marijan, *Sistem Politik di Indonesia Konsolidasi demokrasi pasca Orde Baru*, Kencana Prenada Media Group, 2010, Jakarta.

M Asfar (Editor), *Model-model Sistem Pemilihan di Indonesia*, Pusdeham, 2003, Surabaya

Miriam Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT Gramdeia Pustaka Utama, 2013 (Cet ketiga), Jakarta.

Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Kompas Gramedia, 2010, Jakarta.

Sigit Pamungkat, *Perihal Pemilu*, Lab. Jurusan Ilmu Pemerintahan UGM, 2009, Yogyakarta.

<http://www.viva.co.id/haji/read/494509-pelanggaran-pemilu-terjadi-di-masa-tenang>

<http://www.rumahpemilu.org/in/read/5383/60-Dugaan-Pelanggaran-di-Masa-Tenang-dan-Pemungutan-Suara>

<http://m.sorotnews.com/berita/view/pelanggaran-paslon.14457.html#.WBiQ6S197IU>